

PENGANGKATAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN

2018

Kpts Sek KPU No. 01/HK.03.2-Kpt/7307/Sek-Kab/I/2018, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PENGUJI SPP / PENANDATANGANAN SPM, BENDAHARA PENGELOUARAN, DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN SATUAN KERJA 659204 NOMOR SP DIPA-076.01-2.659204/2018 TANGGAL 07 DESEMBER 2018 PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TA 2018

ABSTRAK: untuk penertiban administrasi pada pelaksanaan anggaran Pendapatan dan belanja Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018, maka perlu mengangkat Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji SPP/ Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013; Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Keuangan No. 49/PMK.02/2017; PKPU No. 5 Tahun 2008, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 6 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 04 Tahun 2010.

Dalam Keputusan diatur tentang: Pengangkatan pengangkatan pejabat kuasa pengguna anggaran/ pejabat pembuat komitmen, penguji SPP/ penandatanganan SPM, bendahara pengeluaran, staf pengelola keuangan satuan kerja 659204 Nomor SP DIPA-076.01-2.659204/2018 Tanggal 07 Desember 2018 pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai TA 2018.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Januari 2018.
- Lampiran 1 Halaman.